

IMPLEMENTATION OF SOCIAL REHABILITATION PROGRAMS FOR CHILDREN CONTACTING THE LAW IN PEKANBARU CITY IN 2019

Oleh: Yuli Dian Pratama

Email: yulidianpratama@rocketmail.com

Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S. IP, M. IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 17 of 2018 concerning the organization and working procedures of the technical implementation unit for children's social rehabilitation within the directorate general of social rehabilitation. According to data from the Office of Women's Empowerment and Child Protection, the number of cases of violations of children's rights in 2019 was 130 cases. One of the social service programs for children who have problems dealing with the law is through the Social Rehabilitation Center for Children in Need of Special Protection (BRSAMPK). In implementing the government program, the central government established the Social Rehabilitation Center for Children Needing Special Protection (BRSAMPK) located in Rumbai, Khayangan street No. 160 Rumbai, Rumbai Pesisir District, Meranti Pandak Village, Pekanbaru.

The purpose of this study is to analyze the problems that occur in the implementation of the social rehabilitation service program for children facing the law in Pekanbaru in 2019. This study uses the Edward III Implementation Theory. The method used is descriptive methods with qualitative research types. The types of research data are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were documentation and interviews. The data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis.

The results showed that the implementation of the BRSAMPK service program for ABH had not been optimal. This can be seen from the lack of good communication between ABH and insufficient resources for ABH. The inhibiting factor is the lack of supervision by caregivers of ABH, resulting in cases of children running away from the hostel. The right solution to overcome this problem is to further optimize the social rehabilitation program for ABH related to communication between ABH, infrastructure for ABH, as well as better supervision of ABH at BRSAMPK.

Keywords: *Implementation, Service, Social Rehabilitation Center for Children, Children in Facing Law.*

Pendahuluan

Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam upaya memberikan program pelayanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Rehabilitasi Sosial Anak.

Dari hari ke hari kian banyak saja usia anak-anak yang terlibat pelanggaran hukum. saat ini ada 4,1 juta kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang tidak terwadahi oleh institusi dan tidak mendapatkan bantuan maksimal, di antaranya adalah Anak Berhadapan dengan Hukum. Anak di bawah 16 tahun yang melakukan pelanggaran tidak dimasukkan ke Lembaga Masyarakat (LP) sebab hal itu bakal menimbulkan terganggunya tumbuh-kembang dan bisa terkontaminasi dalam LP yang mayoritas dihuni orang dewasa. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Sesuai dengan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jumlah kasus pelanggaran hak anak di tahun 2019 ada 130 kasus. Pemerintah sebagai pemegang amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 34, terus berupaya agar penanganan anak terus dilakukan melalui berbagai program kesejahteraan sosial anak dan terlantar baik melalui panti maupun non panti. Salah satu program pelayanan sosial bagi mereka yang mengalami masalah berhadapan dengan hukum adalah melalui Balai Rehabilitasi Sosial

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK).

Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) dibangun guna memberikan pelayanan sosial yang diperlukan secara profesional bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, yang memungkinkan terwujudnya kemandirian bagi anak asuhannya serta terhindar dari berbagai kemungkinan timbulnya masalah sosial bagi dirinya dan lingkungannya serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Anak yang dimaksud disini adalah warga Negara Indonesia, laki-laki dan perempuan yang berusia 0 sampai 18 tahun, karena faktor tertentu melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan.

Dalam melaksanakan program pemerintah, pemerintah pusat mendirikan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) yang terletak di Rumbai JL. Khayangan No. 160 Rumbai Kec. Rumbai Pesisir, Kel. Meranti Pandak Pekanbaru. Berdirinya Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) ini guna menampung Anak Berhadapan dengan Hukum. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) ini langsung dibentuk oleh Kemensos RI artinya langsung perintah dari pusat yang diturunkan kedaerah untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang

telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah ***“Implementasi Program Rehabilitasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di kota Pekanbaru tahun 2019”***.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Pelayanan dan Bimbingan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)?
2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam Implementasi Program Pelayanan dan Bimbingan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)?

Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Program Pelayanan Rehabilitasi dan Bimbingan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK).
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi dalam Implementasi Program Pelayanan Rehabilitasi dan Bimbingan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK).

Kerangka Teori

Teori Implementasi

Menurut Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijakan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut (output, outcomes). Edwards III dalam Budi Winarno, menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu¹

a. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*).

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimi*), kejelasan informasi (*clarity*) konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan.

¹Budi Winarno, Prof. Ma. PhD. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, Yogyakarta:CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2013 hal 177

Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Edwards III dalam Budi Winarno mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif².

Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Sumber daya manusia sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Fasilitas (*Facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4. Informasi dan Kewenangan

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan

²Prof. Ma. PhD. Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service, 2013 hal 184

implementator untuk tetap berada dalam masa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operation Procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Model implementasi dari Edward dapat digunakan sebagai alat pencitra implementasi program kebijakan diberbagai tempat dan waktu. Artinya empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan cara agar dapat mencapai tujuan melalui kebijakan. Implementasi kebijakakan adalah aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah maupun

pihak yang ditentukan dalam kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) .

Pembahasan

1. Implementasi Program Pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum

Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam upaya memberikan program pelayanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Rehabilitasi Sosial Anak Bab II Pasal 5 dalam melaksanakan tugas pasal 4, BRSAMPK menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan registrasi dan asasmen anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. Pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- d. Pelaksanaan Advokasi Sosial;
- e. Pelaksanaan Terminasi, pemantauan, dan evaluasi pada anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- f. Pemetaan data dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha³

Pasal 59 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara dan lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Ayat 2 menjelaskan Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- f. Anak yang menjadi korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
- j. Anak korban kejahatan seksual
- k. Anak korban jaringan terorisme
- l. Anak Penyandang Disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan

³Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018

- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Usaha kesejahteraan sosial untuk anak berhadapan dengan hukum, pelayanan sosial untuk anak berhadapan dengan hukum. Dalam hal standar pelayanan sosial anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) berdasarkan Standar Kementerian Sosial dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan standar sebagai patokan dalam penyelenggaraan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.
2. Memberikan berbagai ukuran penyelenggaraan dan kinerja pelayanan sosial anak berhadapan dengan hukum yang diselenggarakan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.⁴

Standar pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) memuat unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh BRSAMPK atau lembaga pelayanan sosial sejenis dalam memberikan pelayanannya kepada anak berhadapan dengan hukum, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat/swasta. Unsur-unsur tersebut mencakup 11

⁴Pedoman Penyelenggaraan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK), Departemen Sosial Republik Indonesia Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, 2008, hlm 51

standar, yakni kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, kebutuhan dasar, perlindungan anak, prosedur pelayanan sosial, praktek pengasuhan, administrasi pelayanan, jaringan kemitraan, serta monitoring dan evaluasi.

A. Komunikasi

Dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak, UPT BRSAMPK selaku pelaksana tugas dalam kebijakan ini sudah seharusnya mengkomunikasikan kebijakan yang telah dikeluarkan demi mencapai tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut dengan pihak lainnya. Salah satu pihak terkait tersebut adalah Dinas Sosial baik Kota maupun Kabupaten, Dinas Sosial merupakan partner pelaksana terkait kebijakan PermenSos tersebut, yaitu Dinas Sosial baik Kota maupun Kabupaten menampung lalu meneruskan kebijakan yang telah di terapkan oleh BRSAMPK, setelah dilakukannya sistem program pelayanan yang telah di terapkan oleh BRSAMPK terhadap anak yang butuh perlindungan khusus paling maksimal dilakukan selama 6 bulan, selanjutnya akan diserahkan kembali kepada Dinas Sosial Kabupaten atau Kota untuk melakukan tahap selanjutnya baik dikembalikan kepada keluarga ataupun di Bina kembali oleh Dinas Sosial Kabupaten maupun Kota.

BRSAMPK Riau telah menyelenggarakan dengan baik penerapan kebijakan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kemudian, di dalam

penyelenggaraannya adapun objek dari kebijakan tersebut adalah ABH itu sendiri, Program pelayanan yang dibuat dan diterapkan kepada anak yang sedang dalam masa rehabilitasi tersebut masih kurang optimal dalam hal ini ditunjukkan dengan masih adanya anak yang kabur dalam masa rehabilitasi dan masih kurang berjalannya program yang dibuat ini dikarenakan faktor komunikasi yang kurang baik antar sesama ABH yang sedang diterapi/direhabilitasi dalam penerapan program yang ada.

Berdasarkan kesimpulan wawancara dengan narasumber diketahui bahwa program yang diterapkan oleh BRSAMPK sudah sesuai dengan kebijakan namun masih ada hal yang kurang berjalan baik sehingga program yang dijalankan masih belum bisa optimal, sehingga anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam menjalani program merasa kurang nyaman dikarenakan adanya pererundungan.

B. Sumber Daya

Sumber-sumber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta berbagai fasilitas yang ada dapat menunjang pelaksanaan yang baik.

Pertama, SDM BRSAMPK Memiliki jumlah 30 ASN dan 28 PPNP, dengan jumlah SDM yang telah memadai, hal ini mendukung keberhasilan program kebijakan BRSAMPK dalam Rehabilitasi anak. dengan jumlah 30 ASN dan 28 PPNP, mereka menyusun dan membuat jadwal kegiatan anak penerima manfaat, hal ini mendukung keberhasilan program

kebijakan BRSAMPK dalam rehabilitasi anak. sebagai pelaksana rehabilitasi BRSAMPK Rumbai memiliki bagian tim peksos guna melaksanakan sosial terapis dan psikis terhadap anak yang memerlukan rehabilitasi.

Kedua, Sarana dan Prasarana BRSAMPK Berikut data yang didapat oleh penulis mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BRSAMPK

Tabel Sarana dan Prasarana BRSAMPK

No	Fasilitas	Jumlah
1	Gedung Kantor	1 unit
2	Asrama	12 unit
3	Ruang Konseling	1 unit
4	Ruang Kelas	1 unit
5	Ruang Asesmen	1 unit
6	Ruang Terapi	4 unit
7	Ruang Perpustakaan	1 unit
8	Ruang Makan	1 unit
9	Ruang Komputer	1 unit
10	Poliklinik	1 unit
11	Lapangan Olahraga	1 unit
12	Mushola	1 unit
13	Kendaraan Roda 4	4 unit
14	Kendaraan Roda 2	2 unit

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sarana prasarana yang dimiliki oleh BRSAMPK Rumbai sudah memadai, namun dalam hal tampungan untuk anak yang memerlukan rehabilitasi masih butuh penambahan, karena asrama yang dimiliki masih berjumlah 12 unit, sehingga anak-anak yang remaja dan dibawah 10 tahun disatukan didalam asrama, hal ini menyebabkan perundungan terhadap anak yang dibawah 10 tahun.

Ketiga, Dalam hal anggaran BRSAMPK memiliki anggaran yang mencukupi untuk menjalankan Program Pelayanan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Anggaran BRSAMPK untuk

memberikan program pelayanan terhadap anak sebesar Rp. 10.000.000 sampai Rp. 11.000.000/anak tergantung berapa lama anak mendapatkan pelayanan di dalam balai, maksimal 6 bulan.

C. Disposisi

Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecendrungan dan tingkah laku pelaksana kebijakan, dalam hal ini adalah Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukam Perlindungan Khusus. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.⁵

Melalui hasil wawancara, dikatakan bahwa Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku yang ditunjukkan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukam Perlindungan Khusus adalah mendukung kebijakan, yaitu dengan membuat program pelayanan untuk ABH.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operation Procedur* (SOP). Aspek kedua adalah struktur birokrasi, Struktur birokrasi yang dimaksud dalam

⁵Winarno, Budi. 2002. Teori Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Medpress

penelitian ini adalah struktur birokrasi BRSAMPK. Melalui hasil wawancara, disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan dari Permensos RI No.17/HUK/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Dilingkungan Departemen Sosial sudah berjalan dengan baik dalam mencapai visi dan misi Balai Panti Sosial.

2. Kendala yang di hadapi dalam Implementasi Program Pelayanan dan Bimbingan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) ?

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi program pelayanan BRSAMPK antara lain :

A. Komunikasi Antara Pengasuh dengan Anak

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimi*), kejelasan informasi (*clarity*) konsistensi informasi (*consistency*). Berdasarkan wawancara diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan terhadap ABH yang membutuhkan perlindungan khusus selaku objek kebijakan masih belum optimal. Yang menyebabkan Perundungan antar ABH dan terjadinya kasus anak kabur dari balai.

B. Kurangnya Gedung Asrama

Sarana dan Prasarana dalam hal

ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan sebagai penunjang implementasi program pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Berdasarkan kesimpulan wawancara dengan narasumber diketahui bahwa, dalam hal sarana ruang asrama untuk anak yang memerlukan rehabilitasi masih butuh penambahan, karena asrama yang dimiliki masih berjumlah 12 unit, dengan jumlah 197 anak yang diterima. Hal ini menyebabkan pengelompokan anak di ruang asrama sehingga anak-anak yang remaja dan dibawah 10 tahun disatukan didalam asrama, hal ini menyebabkan proses rehabilitasi terhadap anak yang dibawah 10 tahun sedikit terhambat karena sering terjadinya perundungan ataupun pengusilan oleh anak yang remaja.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, BRSAMPK merupakan lembaga sosial pemerintah yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat, yang salah satunya adalah melakukan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh BRSAMPK Rumbai Pekanbaru terhadap anak berhadapan hukum di dalam lingkungan balai adalah dengan melaksanakan kegiatan pembinaan

yang dilakukan oleh BRSAMPK Rumbi Pekanbaru tertuang dalam kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keagamaan, dan bimbingan MFD. Sementara pemberian layanan tertuang dalam bentuk pemberian layanan kesehatan, layanan terapi, konseling, dan pendampingan.

Adapun dalam penyelenggaraan program pelayanan rehabilitasi BRSAMPK Rumbi dihadapi dengan permasalahan-permasalahan yang menghambat keberhasilan program pelayanan yaitu kurang optimalnya komunikasi antar pengasuh dengan anak penerima manfaat, komunikasi yang buruk sesama anak penerima manfaat, sehingga terjadi perundungan diantara mereka. Sumber Daya sarana dan prasarana yang kurang memadai, ditunjukan dengan masih adanya anak yang kabur dalam masa rehabilitasi menyebabkan jalannya program rehabilitasi terganggu. Disposisi dalam penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Rehabilitasi Sosial Anak terlaksana dengan baik yaitu dengan menunjukkan pelaksanaan program dan menerapkan peraturan yang ada. Struktur Birokrasi di BRSAMPK sudah baik dan menunjang dalam Program Pelayanan Rehabilitasi dalam mencapai visi dan misi balai.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat saran yang akan peneliti berikan baik pada lembaga/balai dan juga penelitian selanjutnya.

1. Sebagai lembaga sosial yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia, BRSAMPK diharapkan mampu memaksimalkan perannya sebagai balai percontohan yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial pada anak yang memerlukan perlindungan khusus. Pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan di balai sebagai upaya pelayanan sosial pada anak yang berhadapan dengan hukum yang dijalankan oleh balai kurang optimal. Hal inidikarenakan para pengasuh masih belum optimal melakukan pengawasan dan sarana prasarana yang belum memadai sehingga anak para penerimaan manfaat dapat kabur.
2. Melakukan penelitian lebih mendalam tentang program pelayanan yang di jalakan oleh BRSAMPK dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus agar kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial dapat berjalan secara optimal. Serta menekankan pada para pengasuh untuk selalu memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih agar para anak penerima manfaat merasakan rasa aman, nyaman, dan lingkungan yang bersahabat untuk para anak penerima manfaat. Hal ini bertujuan agar antara lembaga dengan keluarga anak dapat bersinergi secara optimal sehingga anak tidak kabur, mengulangi melakukan pelanggaran hukum dan tidak terjerumus pada kasus pelanggaran hukum.

Daftar Pustaka

Buku.

Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.

Islamy, M Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.

Moleong, J Lexy, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Penerbit Alfabeta: Bandung.

Patiliman, Hamid, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama: Bandung.

Solichin, Wahab, 2011. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Tangkalisan, Hersel Nogi S, 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Jakarta: YPAPI dan Lukman Offset.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra, 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Medpress

Winarno, Budi, Prof. Ma. PhD, 2013. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)

Jurnal

Savitri, Wahyu. 2014. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional di Kota Semarang*. Semarang: Jurnal Ilmu Pemerintahan, UNDIP.

Kartika, Dewi. 2014. *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak*. Malang: Jurnal Ilmu Pemerintahan, UB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

UPT Rehabilitasi Sosial Anak Bab II
Pasal 5

<http://www.kemosos.go.id/page/brsam-pk-rumbai-pekanbaru> Di akses pada tanggal 21 Februari 2019.

Sumber – Sumber Lain :